



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Antam, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**, Advokat pada Kantor Hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domisili elektronik di alamat email : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juni 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**, Advokat, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domisili elektronik di alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com,



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2024,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ternate Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 1 Juli
2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12
Juni 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar
secara elektronik di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate
dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Juni 2024, mengajukan
dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah secara
hukum yang menikah pada tanggal 14 September 2019 bertepatan
dengan tanggal 14 muharram 1441 H sesuai dengan kutipan akta nikah
Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kota ternate tengah 16 september 2019 ;
2. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon
dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua bela pihak dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahma yang
diridhai oleh Allah Swt ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon ± 4
tahun Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yaitu
: ANAK, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tte



Perempuan, Umur X tahun, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon ;

4. Bahwa setelah menikah pada tahun 2019 sampai pada bulan April Tahun 2023, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX ;

5. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak memasuki tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan/pertengkar yang disebabkan oleh :

a. sering terjadi cekcok/adu mulut antara Pemohon dan Termohon yang di picu karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;

b. Bahwa Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani nafkah lahir maupun batin suaminya ;

c. Bahwa Termohon sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh seorang suami pada umumnya dan Termohon juga dan juga pernah meludahi Pemohon ;

d. karna Pemohon berencana mau buat rumah akan tetapi Termohon tidak mendukung ;

6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan kredit atau pinjaman BANK untuk membangun rumah Pemohon dan Termohon karena Pemohon berfikir sudah terlalu lama tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon juga sudah malu hati kepada orang tua Termohon dan iparnya tetapi Termohon tidak mendukung program dan itikad baik Pemohon untuk kebaikan bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon ke depan dan Termohon malah menyimpan uang hasil kredit Pemohon, dan Termohon tidak mau uang tersebut di gunakan untuk membangun rumah ;

7. Bahwa atas kegagalan perilaku Termohon, maka Pemohon telah memperingatkan dan menugur berkali-kali agar Termohon tidak harus



Egois dari segi Keuangan dan Termohon juga melarang Pemohon untuk memberikan uang kepada ibu (orang tua Pemohon) ;

8. Bahwa sering terjadi cekcok/adu mulut di akibatkan Termohon sering pergi kerumah Mertua atau orang tua Pemohon, namun Termohon tidak pernah membawa anak mereka yang bernama ANAK, padahal orang tua Pemohon ingin sekali melihat cucunya, dan karena sifat Termohon itu tidak baik maka Pemohon selalu berusaha untuk mengingatkan dan menasehati akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukan, karena sifat Termohon tersebut yang hanya mau di dengar oleh Pemohon sehingga hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya cekcok atau adu mulut terus- menerus ;

9. Bahwa Termohon selalu melarang apa bila Pemohon mengunjungi rumah orang Tua Pemohon dan membawa anak antara Pemohon dan Termohon ;

10. Bahwa Termohon juga Durhaka (Nusyuz) kepada Pemohon yang mana sering membantah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon ketika Pemohon menegur atau menasehati Termohon dan Termohon juga tidak pernah patuh kepada Pemohon sebagai suami sah nya ;

11. Bahwa Termohon juga sering meludahi dan mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon apa bila terjadi cekcok atau adu mulut dan atas dasar hal tersebut sehingga Pemohon sebagai suami yang telah hidup bersama dengan Termohon selama \pm 4 tahun merasa sudah tidak di hargai dan di hormati lagi oleh Termohon sebagai suaminya. Selain itu, Termohon juga sudah tidak pernah lagi melayani kebutuhan Biologis Pemohon padahal Pemohon berulang kali memintanya ;

12. Bahwa puncak perselisihan/pertengkarannya yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon di atas terjadi pada bulan April 2023, maka sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah atau pisah ranjang dan pisah tempat tinggal terhitung sejak April 2023 sampai dengan sekarang sudah \pm 1 Tahun 2 bulan, dan sudah tidak lagi



memberikan pelayanan satu dengan yang lainnya sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada poin-poin diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, sehingga satu-satunya jalan adalah Pemohon mengajukan Gugatan Permohonan Cerai Thalak di Pengadilan Agama Ternate untuk mengakhiri Pernikahan dan atau memutuskan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon menurut hukum Islam ;

14. Bahwa oleh karenanya alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* yang diajukan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam khususnya yaitu huruf (f) yang berbunyi : ***"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam Rumah Tangga"*** ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut agar berkenaan untuk menerima dan memeriksa Perkara *a quo* dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Mengijinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Thalak satu Raj'i terhadap diri Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;
3. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya (*Exaquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon diwakili Kuasa Hukum datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpah kuasa Pemohon dan kuasa Termohon, ternyata telah memenuhi syarat formil untuk mewakili Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya terhadap Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dengan mediator Hakim Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,M.H., dan untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk dengan penetapan;

Bahwa upaya mediasi Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara elektronik dengan menggunakan Sistem Informasi Peradilan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali dalam hal yang secara tegas Termohon Konvensi mengakui kebenarannya;



2. Bahwa Termohon Konvensi pada intinya membenarkan posita angka 1 sampai dengan angka 4 pada permohonan Pemohon Konvensi, jadi dalam hal ini Termohon Konvensi tidak perlu menanggapinya lebih jauh;

3. Bahwa tidak benar dalil angka 5 posita Pemohon Konvensi, karena perselisihan terjadi sejak awal tahun 2022, namun pisah rumah mulai april tahun 2023, yang disebabkan:

a. Perselisihan terjadi karena Termohon Konvensi tidak dianggap sebagai istri.

b. Termohon konvensi merasa tidak di anggap sebagai istri melainkan hanya sebagai pelampiasan nafsu.

c. Ketika bertengkar Termohon konvensi berkata keras karena kami berdua sama-sama terbawa emosi, tapi tidak benar Termohon konvensi tidak pernah meludahi Pemohon konvensi.

d. Pemohon konvensi berencana membuat kos-kosan, namun Termohon Konvensi tidak mendukung jika itu bukan membangun rumah tinggal karena kami sudah memiliki anak.

4. Bahwa tidak benar dalil angka 6 posita Pemohon Konvensi, karena faktanya Termohon konvensi tidak pernah mengetahui bahwa Pemohon Konvensi pernah mengajukan kredit. Tiba-tiba Pemohon Konvensi bercerita bahwa dia telah memiliki uang yang di titipkan kepada ibunya (Ibu Mertua Termohon konvensi) yang rencananya akan digunakan untuk membangun kos-kosan. Selanjutnya uang tersebut ditiptkan kepada Termohon konvensi. Namun sekarang uang tersebut sudah Termohon konvensi kembalikan kepada Pemohon Konvensi.

5. Bahwa tidak benar dalil angka 7 posita Pemohon Konvensi, karena faktanya Termohon Konvensi tidak pernah melarang Pemohon konvensi saat dia ingin memberikan uang kepada orang tuanya dan keluarganya.



6. Bahwa tidak benar dalil angka 8 posita Pemohon Konvensi, karena faktanya Termohon Konvensi tidak pernah melarang atau membatasi anak kami bernama **ANAK**, umur 4 tahun ke tempat atau rumah mertua Termohon Konvensi.

7. Bahwa tidak benar dalil angka 9 posita Pemohon Konvensi, karena faktanya Termohon Konvensi tidak pernah melarang Pemohon Konvensi mengunjungi rumah orang tuanya (mertua Termohon konvensi).

8. Bahwa tidak benar dalil angka 10 posita Pemohon Konvensi, karena faktanya Termohon Konvensi tidak pernah durhaka, apalagi nusyuz seperti tuduhan Pemohon konvensi. Olehnya itu, perlu Yang Mulia pemeriksaan perkara ini ketahui, Termohon konvensi tidak pernah di anggap sebagai seorang istri, Termohon konvensi tidak pernah diperhatikan dan kasih sayang layaknya suami terhadap istrinya, Termohon konvensi juga tidak pernah mendapatkan nasehat maupun perhatian. Bahkan Pemohon konvensi selaku suami dan imam dalam rumah tangga tidak pernah menuntun Termohon konvensi dalam bidang agama,, tidak pernah mengingatkan Termohon konvensi apapun itu, Termohon konvensi tidak pernah merasakan adanya sosok suami yang harus membimbing Termohon konvensi dan anak kami **ANAK**.

9. Bahwa tidak benar dalil angka 10 posita Pemohon Konvensi, karena faktanya Termohon Konvensi tidak pernah meludahi Pemohon konvensi selaku suaminya.

10. Bahwa terkait dalil angka 12 sampai dengan angka 14 posita Pemohon konvensi, pada prinsipnya Termohon konvensi tidak ada keinginan bercerai, namun bilamana Pemohon konvensi tetap bersikeras agar proses perceraian ini berjalan, maka Termohon konvensi serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan secara adil demi kepentingan terbaik bagi Termohon konvensi dan anak kami **ANAK**.



11. Bahwa sebagaimana alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** (selanjutnya disebut UU Perkawinan) jo. **Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** (selanjutnya disebut PP No. 9/1975) jo. **Pasal 116 huruf a dan f Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam** (selanjutnya disebut KHI), dan untuk memenuhi indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diatur dalam **Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan** (selanjutnya disebut “SEMA No. 4 Tahun 2014”) menyatakan:

*“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:*

- ***Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;***
- ***Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;***
- ***Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;***
- ***Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;***
- ***Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main Judi dan lain-lain).”***

Maka syarat dikabulkannya perceraian ditegaskan kembali dalam **Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka III.A.1 SEMA No. 3 Tahun 2018** yang berbunyi:



*"Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage). Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: **"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."***

Oleh karena itu, dengan merujuk ketentuan **Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 1.b SEMA No. 1 Tahun 2022** tentang **"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."** Termohon konvensi kembalikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menilai alasan, syarat dan indikator perceraian yang dapat dibuktikan dipersidangan.

- Bahwa untuk selanjutnya karena Pemohonlah yang mengajukan perceraian ini, sehingga Pemohon konvensi haruslah bertanggungjawab memenuhi semua nafkah Termohon konvensi dan anak kami yang diuraikan lebih lanjut dalam rekonvensi dibawah ini.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Pengugat rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dalam rekonvensi ini;

3. Bahwa Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada pukul 08.15 WIT, Hari Sabtu, Tanggal 14 September 2019 / 14 Muharram 1441 Hijriah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/10/IX/2019 oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Tengah, maka perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah sah berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan**, bahwa: *“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* jo. **Pasal 4 KHI** yang berbunyi *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”*

Atas dasar ketentuan a quo, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (*vide* Penjelasan Pasal 1 ayat 1 UU Perkawinan) dan yang dimaksud dengan **‘hukum masing-masing agamanya dan Kepercayaannya’** itu termasuk ketentuan perundang-undangan atau hukum yang hidup ditengah masyarakat (*living law*) yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan, sehingga dalam perkara ini karena identitas keduanya beragama Islam maka frasa **‘hukum masing-masing agamanya’** merujuk pada ketentuan **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi menetap dan tinggal di rumah orang tua Penggugat rekonvensi sebagaimana dalil angka 4 posita Tergugat rekonvensi dalam permohonan konvensi;



5. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dikarunia seorang anak perempuan bernama **ANAK** yang lahir tanggal 26 Februari 2020 (umur 4 tahun), dan anak tersebut saat ini diasuh Penggugat rekonvensi;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi berjalan baik dan harmonis. Namun kemudian, mulai bertengkar sejak tahun 2022, namun pisah rumah mulai april tahun 2023, yang disebabkan (1) Penggugat rekonvensi tidak dianggap sebagai istri, (2) Penggugat rekonvensi merasa tidak di anggap sebagai istri melainkan hanya sebagai pelampiasan nafsu, dan (3) Tergugat rekonvensi berencana membuat kos-kosan, namun Penggugat rekonvensi tidak mendukung jika itu bukan membangun rumah tinggal karena kami sudah memiliki anak;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga tersebut, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi namun tidak berhasil. kemudian sejak bulan april tahun 2023, antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal sama-sama lagi;

8. Bahwa anak yang bernama **ANAK**, umur 4 tahun (belum *mumayyiz*), maka menurut Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut berhak mendapat *hadhanah* dari Penggugat rekonvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* tersebut, mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 105 huruf d, e, dan huruf f KHI, sebagai berikut :

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- d. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***
- e. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;***



f. **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**

Hal itu diperkuat dengan **Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 10 SEMA No. 3 Tahun 2015** yang menyatakan ***“penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut.”*** Yang disempurnakan dalam **Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.A-9 SEMA No. 3 Tahun 2018** berbunyi ***“Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita.”*** Berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, penetapan hadhanah dapat dilekatkan permintaan uang paksa (*dwangsom*).

Selain itu, merujuk yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yakni **Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Adapun **Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975**, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Dengan demikian, pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak yang bernama **ANAK** berada pada Penggugat rekonvensi demi untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Lagipula selama Tergugat rekonvensi bekerja



di PT. Antam, **ANAK** dirawat dan dipelihara oleh Penggugat rekonsensi selaku ibunya. Oleh karena itu, Penggugat rekonsensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menetapkan hak *hadhanah* anak bernama **ANAK** yang masih dibawah umur kepada Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandung;

9. Bahwa terkait kewajiban suami (Tergugat rekonsensi) akibat perceraian terhadap istri dan anaknya, merujuk **Rumusan Hukum Kamar Agama angka C.1 SEMA No. 1 Tahun 2017** berbunyi:

"Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (Ketentuan ini mengubah huruf C angka 12, SEMA No. 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah)."

Selanjutnya dalam **Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.A-2 dan 3 SEMA No. 3 Tahun 2018** menyatakan:

"Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak." (vide Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.A-2 SEMA No. 3 Tahun 2018)



“Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.” (vide Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.A-3 SEMA No. 3 Tahun 2018)

Lebih lanjut, Ketentuan **Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C.1.b SEMA No. 2 Tahun 2019** menyebutkan:

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan...”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, menjadi dasar bagi Penggugat rekonvensi untuk mendapatkan hak-hak akibat cerainya sebagai istri. Hal itu juga diperkuat dalam kaidah hukum **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007**, berbunyi ***“istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami.”*** Disamping itu, dalam **Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama** juga menegaskan bahwa ***“Gugatan nafkah anak, nafkah isteri, mut’ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat..”*** dan Atas dasar itulah, jika dalam perkara cerai gugat saja,



Penggugat Rekonvensi selaku istri saja dapat memperoleh hak-haknya, apalagi dalam perkara cerai talak ini.

10. Bahwa terkait nafkah anak sebagai kewajiban Tergugat rekonvensi sebagai ayahnya, sebagaimana ketentuan dalam **Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 SEMA No. 3 Tahun 2015** menyatakan:

"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."

Ketentuan **Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C.5 SEMA No. 4 Tahun 2014** menyatakan :

"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam."

Ketentuan **Rumusan Hukum Kamar Agama angka 11 SEMA No. 3 Tahun 2015** menyatakan :

"Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut."

Ketentuan **Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1a SEMA No. 5 Tahun 2021** menyatakan :

"Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan



petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan sendiri.”

Merujuk juga ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 SEMA No. 3 Tahun 2015 menyatakan :

“Perkara kumulasi antara persoon recht dan zaken recht dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.”

Dengan demikian, demi tercapainya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya *“kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 266.”* menyatakan bukan hanya gugatan harta bersama yang dapat digabungkan dengan gugatan perceraian, tetapi meliputi penguasaan anak serta nafkah istri dan anak. Apabila penggugat tidak menggabungkannya dalam gugatan, tergugat dapat menggabungkannya melalui gugatan rekonvensi. Atas dasar itulah, Penggugat rekonvensi menggabungkan gugatan hadhanah dan tuntutan nafkah dalam gugatan rekonvensi ini.

11. Bahwa faktanya nafkah tiap bulan yang diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sejak juli 2023 sampai juli 2024 (1 tahun terakhir) sebagai berikut:

No	BULAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Juli 2023	Rp. 2.500.000	Uang susu dan popok Anak
2.	Agustus 2023	Rp. 2.500.000	Uang Anak
3.	September 2023	Rp. 2.500.000	Uang Anak
4.	Oktober 2023	Rp. 2.500.000	Uang susu Anak
5.	November 2023	Rp. 2.500.000	Uang susu Anak
6.	Desember 2023	Rp. 5.000.000	Nafkah Keluarga
7.	Januari 2024	Rp. 8.000.000	Nafkah Keluarga
8.	Februari 2024	Rp. 11.276.802	Nafkah Keluarga
9.	Maret 2024	Rp. 11.276.802	Nafkah Keluarga
10.	April 2024	Rp. 11.276.802	Nafkah Keluarga



11.	Mei 2024	Rp. 1.000.000	Uang Jajan Anak
12.	Juni 2024	Rp. 1.000.000	Uang Jajan Anak
13.	Juli 2024	Rp. 1.000.000	Uang Jajan Anak

Berdasarkan table diatas, Penggugat rekonsensi mengajukan hak-haknya sebagai berikut:

(1) **Nafkah lampau (madliyah)**, sebab juli sampai dengan november 2023 hanya memberikan uang susu dan popok anak sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan, namun belum nafkah uang bulanan kepada Penggugat rekonsensi tidak diberikan. Kemudian terhitung bulan mei sampai dengan juli 2024, Tergugat rekonsensi juga hanya memberikan uang jajan anak sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan. Sehingga ada 8 (delapan) bulan uang nafkah lampau (madliyah) yang belum diberikan oleh Tergugat rekonsensi. Oleh karena itu, Tergugat rekonsensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak lagi memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonsensi wajib melunasi nafkah lampau (madliyah) pada Penggugat rekonsensi. Nafkah lampau (madliyah) yang diperhitungkan selama 8 (delapan) bulan ditambah sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per-bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

(2) **Nafkah Iddah** yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas rupiah) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

(3) **Mut'ah** sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

(4) **Nafkah anak** yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan diikuti penambahan sebesar 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai **ANAK** berusia 21 tahun atau sudah menikah.



Dengan demikian, besar harapan Penggugat Yang Mulia Hakim dengan kearifannya dan berdasar asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, mengabulkan hak-hak Penggugat rekonvensi tersebut yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak atau mengambil akta cerai;

12. Bahwa dalam **Pasal 41 UU Perkawinan** mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut:

- a. **Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;**
- b. **Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;**
- c. **Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.**

Selain itu, ketentuan **Pasal 24 ayat (2) PP No. 9/1975** menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. **Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;**
- b. **Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;**
- c.. *dst.*

Atas dasar itulah, dengan ini Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan provisionil kepada Yang Mulia untuk menetapkan nafkah



lampau (Madliyah) yang dilalaikan Tergugat rekonvensi selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan menetapkan Nafkah anak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk menjamin pemeliharaan dan kebutuhan anak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

13. Bahwa bilamana kewajiban nafkah tidak dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi, maka atas dasar kekhawatiran tersebut dan untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) bernama **ANAK** serta pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, Penggugat rekonvensi selaku istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik Tergugat rekonvensi selaku suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi ini, yang kiranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

14. Bahwa oleh karena dalil rekonvensi ini mengandung tuntutan yang bersifat *condemnatoir*, maka merujuk **SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan** yang menegaskan "*agar setiap gugatan yang memuat tuntutan condemnatoir mencantumkan uang paksa.*" Atas dasar itulah, Penggugat rekonvensi mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat rekonvensi akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat rekonvensi dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut layak dan patut untuk dikabulkan hingga mendapatkan keputusan berkekuatan



hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mohon agar Yang Mulia Majelis pemeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menyerahkan keputusan permohonan pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan dan menetapkan nafkah lampau (Madliyah) sebagaimana termuat dalam posita rekonvensi angka 12 yang dilalaikan Tergugat rekonvensi untuk menjamin pemeliharaan dan kebutuhan anak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
3. Menerima dan mengabulkan permohonan sita atas barang-barang milik suaminya (Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi) dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri (Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi) dan anak pasca perceraian;
4. Menyatakan sah dan berharga sita atas barang-barang milik suaminya (Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi) dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri dan anak pasca perceraian;
5. Menghukum Pemohon Tergugat Rekonvensi untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak ducapkan putusan provisi ini;
6. Menghukum agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat rekonveni lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*



van gewijsde).

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, perempuan, umur 4 tahun (belum mumayyiz) dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (SITTI ULFA INTIFADAH binti A. LAMBA);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - a. *Mut'ah* sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau (*Madliyah*) yang diperhitungkan sejak bulan Desember tahun 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
 - d. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan diikuti penambahan sebesar 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai **ANAK** berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Kesemuanya wajib dibayar sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak atau sebagai syarat mengambil akta cerai.

4. Menerima dan mengabulkan permohonan sita atas barang-barang milik suaminya (Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi) dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri (Penggugat



rekonvensi/Termohon konvensi) dan anak pasca perceraian.

5. Menyatakan sah dan berharga sita atas barang-barang milik suaminya (Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi) dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri dan anak pasca perceraian;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate atau jika ia berhalangan karena pekerjaan jabatannya, dapat diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya, untuk melaksanakan sita atas barang-barang milik suaminya (Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi) dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri dan anak pasca perceraian.

7. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bila tidak memenuhi nafkah-nafkah yang dikabulkan dalam perkara ini;

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai dengan gugatan Rekonvensi gugatan Termohon dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikan jawaban tersebut sebagai cerita fiktif yang menggunakan alur campuran, dan sebagaimana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar- benar hasil rekayasa sang penulis ;
2. Bahwa dengan ini, Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras- kerasnya atas



keseluruhan dalil- dalil dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh emohon ;

3. Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi pada Poin 3 huruf A sampai dengan D adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ngada sebagai karangan semata dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

- a. Bahwa terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai Suami;
- b. Bahwa dalil Termohon Konvensi tidaklah benar jika Pemohon Konvensi hanya menjadikan Termohon sebagai pelampiasan Nafsu semata;
- c. Bahwa Termohon sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dalil Termohon tidaklah benar;
- d. Bahwa Pemohon ingin membangun rumah Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau membangun rumah dan lebih memilih tinggal bersama orang tua termohon ;

2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon Konvensi pada poin 4 adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ngada, hanya mencari pembenaran semata sebab Termohon Konvensi sampai saat ini tidak mengembalikan uang dan Termohon mengetahui jikalau Pemohon Konvensi sudah mengajukan Kredit atau Pinjaman BANK untuk membangun rumah untuk Termohon dan Pemohon hingga Termohon Konvensi telah menerima uang dari hasil pengajuan Kredit yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi tersebut ;

3. Bahwa terhadap Jawaban Termohon Konvensi pada poin 5 adalah dalil yang tidak benar dan Termohon hanya mengada-ngada atau memutar balikan fakta, karena pada faktanya Termohon Konvensi selalu melarang jika Pemohon memberikan sedikit uang kepada orang tua Pemohon konvensi ;



4. Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi pada poin 6 sampai dengan poin 7 adalah tidak benar dan hanya mencari pembenaran semata ;

5. Bahwa dalil Termohon pada poin 8 adalah tidak benar karena Pemohon Konvensi juga mengetahui kewajiban sebagai seorang suami untuk selalu berusaha membimbing anak dan isterinya sesuai dengan tuntutan agama, akan tetapi sikap dari Termohon Konvensi yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena Pemohon Konvensi menyadari dan mengakui masih kurangnya ilmu agama sehingga Pemohon selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam hal mendidik dan membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;

6. Bahwa Terhadap jawaban Termohon Konvensi adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena faktanya Termohon Konvensi pernah meludahi Pemohon Rekonvensi ketika lagi bertengkar, dan Pemohon Konvensi sudah sering mengingatkan agar Termohon Konvensi bisa merubah sikap agar tidak bersikap arogan dan egois ;

7. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi pada poin 12 adalah tidak benar, dan terkesan mencari pembenaran, karena Termohon Konvensi juga menginginkan perceraian dengan Pemohon Konvensi karena faktanya Pemohon Konvensi sudah berupaya damai dengan Termohon Konvensi dan sampai menghadap ke atasan Termohon Konvensi untuk dimediasi agar dapat membina rumah tangga dengan baik sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi Termohon Konvensi menolak itikad baik dari Pemohon Konvensi ;

8. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dianggap telah dibantah dan/atau ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

4. Bahwa apa yang teruarai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Rekonvensi ;



5. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi pada poin 4 adalah benar jika Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada poin 5 adalah benar adanya bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di karunia seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**;
7. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar sehingga Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dalih dan dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memutar balikan fakta seolah-olah Penggugat merupakan korban padahal fakta yang sebenarnya adalah Penggugat Rekonvensilah yang tidak lagi menghormati Tergugat Rekonvensi sebagai suami ;
8. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi pada poin 11 adalah tidak benar dan Penggugat telah memutar balikan fakta yang sebenarnya karena Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi untuk uang pendidikan anak sebesar Rp. 95.000.000,-(Sembilan puluh lima juta rupiah) dan ditambah setiap bulan Penggugat memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan biaya kesehatan telah ditanggung oleh asuransi perusahaan dimana Tergugat Rekonvensi bekerja ;
9. Bahwa peristiwa hukum pada poin 11 Penggugat Rekonvensi menyatakan mengajukan berhak atas nafkah ;
- 1). **Nafkah Lampau (madliyah)**, dengan ini Tergugat Rekonvensi menyatakan untuk menolak memberikan hak tersebut disebabkan Penggugat Rekonvensilah yang sengaja mengusir dan meninggalkan Tergugat Rekonvensi dari rumah orang Tua Penggugat Rekonvensi hingga Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Ternate, dan selama menikah \pm 46 bulan semua gaji diambil semua oleh isteri sehingga alasan Penggugat Rekonvensi haruslah dikesampingkan ;



- 2). **Nafkah Iddah**, Rp. 15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah) dikalikan 3 bulan sehingga total Rp.45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 3). **Nafkah Mut'ah**, sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;
 - 4). **Nafkah Anak**, sebagai seorang ayah yang baik sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai dalam membiayai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak tersebut, mulai kebutuhan pangan, dan kebutuhan lainya yang dianggap perlu untuk dipenuhi, bahwa kemudian Penggugat menuntut untuk diberikan biaya anak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), menurut hemat kami tujuan Penggugat meminta hak anak tersebut tidak lain dari tindakan eksploitasi yang mana bertujuan untuk kepentingan ekonomi Penggugat Rekonvensi semata- mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat Rekonvensi ;
7. Bahwa adapun dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 11 adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai seorang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sangatlah memberatkan dan diluar kesanggupan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat Rekonvensi, mengingat Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kredit BANK sehingga sisa gaji Tergugat Rekonvensi Sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan demikian Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan hak- hak tersebut; Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut:
1. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
 2. **Nafkah Iddah**, sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan akan dibayarkan setiap bulan hingga masa Iddah tersebut berakhir dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



3. **Nafkah Anak**, yang sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat Rekonvensi, hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenaan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

- Mengabulkan permohonan Permohonan untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menolak rekonvensi Penggugat secara keseluruhan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam replik kecuali dalam hal yang secara tegas Termohon Konvensi mengakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil replik angka 1 s/d 2 Pemohon konvensi yang mengatakan Termohon konvensi berbohong dan hanya rekayasa cerita, padahal justru Pemohonlah yang berbohong dan merekayasa cerita versi dirinya agar alasan-alasan cerai dalam permohonannya dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, merujuk **Pasal 283 Rbg** menegaskan "**barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk**



menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.” Sehingga jika Pemohon konvensi membantah atau mengatakan Termohon hanya mengarang cerita, maka Pemohon konvensi dibebankan pembuktian terhadap dalil positifnya.

3. Bahwa tidak benar seluruh dalil replik angka 3 huruf a s/d d Pemohon konvensi, karena itu, untuk membantahnya, Termohon konvensi tetap pada dalih angka 3 dalam jawaban yang akan Termohon konvensi buktikan pada agenda pembuktian.

4. Bahwa tidak benar dalil replik angka 4 (ditulis angka 2 oleh Pemohon Konvensi), yang mengatakan “...***hanya mencari pembenaran semata sebab Termohon konvensi sampai saat ini tidak mengembalikan uang dan Termohon mengetahui jika-lau Pemohon konvensi sudah mengajukan kredit atau pinjaman di bank untuk membangun rumah.***” Sebab, sejak pisah rumah bulan April 2023, kami sempat berbaikan lagi karena Termohon konvensi ingin agar Pemohon konvensi berubah sifat *pelit*-nya (*skakar*) dan tidak terbuka mengenai gaji yang diperolehnya. Selain itu, Termohon juga awalnya tidak mengetahui kalau Pemohon sudah mengajukan kredit, nanti pada bulan Ramadhan 2024 baru Pemohon cerita kalau pada bulan november 2023, Pemohon sudah mengajukan kredit. Uang kredit sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) itu awalnya dititipkan kepada Ibu mertua (orang tua pemohon), kemudian diserahkan kepada Termohon. namun setelah *cekcok* kembali, Pemohon minta agar Termohon mengembalikan uang kredit tersebut, lalu Termohon menanyakan transfer berapa, Pemohon menjawab kirim Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), sejak saat itulah, setiap bulan Pemohon hanya memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya.

5. Bahwa tidak benar dalil replik angka 5 (ditulis angka 3 oleh Pemohon Konvensi), sebab faktanya Termohon Konvensi tidak pernah



melarang Pemohon konvensi saat dia ingin memberikan uang kepada orang tuanya maupun keluarganya. Malah tiap bulan jatah orang tua sudah disiapkan dan Termohon tidak pernah sekalipun mengurangi atau tidak memberikan. Tuduhan ini harus juga dibuktikan oleh Pemohon konvensi sebagaimana diatur dalam **Pasal 283 Rbg.**

6. Bahwa tidak benar dalil replik angka 6 (ditulis angka 4 oleh Pemohon Konvensi), yang menyatakan “..***hanya mencari pembenaran semata.***” Karena faktanya memang Termohon Konvensi tidak pernah melarang atau membatasi Pemohon konvensi atau anak kami bernama **ANAK**, umur 4 tahun dibawa ke tempat atau rumah mertua Termohon Konvensi. Jika benar tuduhan itu Pemohon sudah menyebutkan kapan waktunya dan dimana Termohon konvensi melakukan hal itu. jika tidak bisa dibuktikan, maka tuduhan itu hanyalah fitnah belaka terhadap diri Termohon konvensi sebagai cara Pemohon konvensi mencari-cari alasan agar dapat bercerai dengan mau lepas tanggungjawab terhadap Termohon konvensi dan putri kami berusia 4 tahun **ANAK**.

7. Bahwa tidak benar dalil replik angka 7 (ditulis angka 5 oleh Pemohon Konvensi), menyatakan “..***tetapi sikap dari Termohon konvensi yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami.***” Sebab sesuai dengan dalih jawaban dalam konvensi angka 8 faktanya justru sebaliknya, Termohon konvensi tidak pernah dianggap sebagai seorang istri, Termohon konvensi tidak pernah diperhatikan dan kasih sayang layaknya suami terhadap istrinya, Termohon konvensi juga tidak pernah mendapatkan nasehat maupun perhatian. Bahkan Pemohon konvensi selaku suami dan imam dalam rumah tangga tidak pernah menuntun Termohon konvensi dalam bidang agama,, tidak pernah mengingatkan Termohon konvensi apapun itu, Termohon konvensi tidak pernah merasakan adanya sosok suami yang harus membimbing Termohon konvensi dan anak kami **ANAK**.



8. Bahwa tidak benar dalil replik angka 8 (ditulis angka 6 oleh Pemohon Konvensi), menyatakan “..**Termohon pernah meludahi Pemohon konvensi ketika bertengkar, dan Pemohon konvensi sudah sering mengingatkan agar Termohon konvensi bisa merubah sikap agar tidak bersikap arogan dan egois.**” Terhadap dalil ini, Termohon konvensi tetap pada dalih jawaban angka 9. Jika benar adanya peristiwa tersebut, silahkan Pemohon buktikan dalam persidangan ini. Namun jika tidak, berarti Pemohon hanya menyampaikan kebohongan belaka.

9. Bahwa tidak benar dalil replik angka 9 (ditulis angka 7 oleh Pemohon Konvensi), menyatakan “..**Termohon konvensi juga menginginkan perceraian dengan Pemohon konvensi karena faktanya Pemohon konvensi sudah berupaya damai dengan Termohon konvensi dan sampai menghadap ke atasan Termohon konvensi untuk dimediasi agar dapat membina rumah tangga dengan baik sebagaimana rumah tangga umumnya, akan tetapi Termohon konvensi menolak itikad baik dari Pemohon konvensi.**” Sebab, jika benar Termohon konvensi yang punya inisiatif bercerai, maka Termohon sudah mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu, namun faktanya, Pemohonlah yang mengajukan cerai talak kepada Termohon;

10. Bahwa terhadap dalil replik angka 10 (ditulis angka 8 oleh Pemohon konvensi) “**hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dianggap telah dibantah dan/atau ditolak seluruhnya.**” Padahal berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yakni **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 803 K/Sip/1971 tanggal 5 Juli 1971** menegaskan “**bahwa hal-hal yang tidak dibantah dalam persidangan dapat dianggap sebagai hal-hal yang terbukti.**” Oleh karena itu, maka dalih jawaban Termohon konvensi yang tidak dibantah oleh Pemohon konvensi dalam repliknya tanggal 16 agustus



2024, dapat dianggap telah terbukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa selanjutnya dalil-dalil yang termuat dalam duplik konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil replik rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena dalam jawaban replik Tergugat rekonvensi telah mengakui kebenaran dalil posita angka 4 s/d 5 gugatan rekonvensi, maka dalam replik rekonvensi ini, Penggugat tidak lagi menanggapinya.
3. Bahwa Penggugat rekonvensi sangat berkeberatan terkait dengan dalih jawaban Tergugat rekonvensi angka 4 yang menyatakan ***"Penggugat rekonvensi telah memutarbalikkan fakta seolah-olah Penggugat rekonvensi merupakan korban, padahal fakta yang sebenarnya adalah Penggugat rekonvensilah yang tidak lagi menghormati Tergugat rekonvensi sebagai suami."*** Sebab, dalam perkara cerai ini tidak ada yang disebut korban maupun pelaku, namun dalam kesempatan gugatan rekonvensi, tentunya Penggugat mempunyai hak untuk menyampaikan fakta sebenarnya sebagaimana yang dirasakan oleh Penggugat selaku Istri selama menikah dengan Tergugat rekonvensi.
4. Bahwa Penggugat rekonvensi sangat berkeberatan terkait dengan dalih jawaban Tergugat rekonvensi angka 5 yang menyatakan ***"..Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat rekonvensi untuk uang Pendidikan anak sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)...."*** Sebab, terhadap uang tersebut, pada faktanya bukanlah uang Pendidikan anak kami, namun uang kredit Tergugat rekonvensi yang awalnya tidak diberitahukan



kepada Penggugat, yang tujuannya Penggugat ingin membangun kos-kosan tetapi tidak disetujui oleh Penggugat rekonsensi karena kami belum ada rumah dan masih tinggal dengan orang tua. Kronologis uang tersebut seperti termuat pada dalil duplik konsensi angka 4 di atas.

5. Bahwa Tergugat rekonsensi juga telah mengakui sendiri dalam potongan dalih jawaban angka 5 yang menyatakan “**..dan ditambah setiap bulan Penggugat memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya Kesehatan telah ditanggung oleh asuransi perusahaan dimana Tergugat rekonvensi bekerja.**” Artinya Tergugat rekonsensi telah membenarkan sebagian dalil angka 11 posita Penggugat rekonsensi mengenai uang jajan anak bulan mei s/d juli 2024. Padahal anak kami **ANAK** membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan sejumlah sebagaimana Penggugat rekonsensi uraikan dalam dalil posita angka 11. (4). Oleh karena itu, Penggugat rekonsensi mohon agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak kami **ANAK** per bulan yang diberikan sejak amar Putusan dijatuhkan sampai **ANAK** dewasa/mandiri dengan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

6. Bahwa tidak benar dalih jawaban Tergugat rekonsensi angka 6 yang menyatakan “**..menurut hemat kami tujuan Penggugat meminta hak anak tersebut tidak lain dari tindakan eksploitasi yang mana bertujuan untuk kepentingan ekonomi Penggugat rekonsensi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat rekonsensi.**” Sebab, Tergugat mengajukan nafkah-nafkah seperti tercantum dalam gugatan rekonsensi karena hal tersebut ialah hak yang diberikan hukum terhadap Penggugat rekonsensi selaku istri dan ibu dari anak **ANAK**.



Merujuk ketentuan **Pasal 41 UU Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** (selanjutnya disebut **UU Perkawinan**) jo. **Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** (selanjutnya disebut **PP No. 9/1975**), yang pada pokoknya menyatakan Bapak (*in casu* Tergugat) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu dan Pengadilan dapat menentukan dan mewajibkan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Bahkan Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan anak. Disamping itu juga, ketentuan **Pasal 105 huruf e dan f Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam** (selanjutnya disebut **KHI**) yang intinya menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan konsekuensi hukumnya, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya *in casu* Tergugat rekonvensi." Atas dasar itulah, Penggugat mengajukan tuntutan nafkah termasuk nafkah anak sebagaimana tercantum dalam posita gugatan rekonvensi. Nanti Yang Mulia Majelis Hakim secara arif dan bijaksana yang menentukan nominal nafkah-nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi.

7. Bahwa terhadap dalih jawaban Tergugat rekonvensi angka 7 yang hanya memberikan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah *iddah* keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah terhadap anak kami **ANAK** sesuai dengan kebutuhan tanpa menyebutkan nominal tentunya tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat rekonvensi. Yang Mulia Majelis Hakim dapat mewajibkan Tergugat rekonvensi menghadirkan dalam agenda pembuktian mengenai *print out* rekening gajinya, dari situ



dapat diketahui sebenarnya perolehan gaji *plus* uang lembur dan bonus-bonus dari perusahaan tambang tempat Tergugat rekonvensi bekerja. Pendapat Tergugat rekonvensi setuju Penggugat bisa lebih dari 15 juta per bulan (bila *include* uang lembur, bonus, dll). Atas dasar pengetahuan itulah, sehingga Penggugat mengajukan nominal tuntutan nafkah sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan rekonvensi;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DUPLIK REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil- dalil atas Replik Rekonvensi Penggugat kecuali dalam hal secara tegas dan nyata diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak dalil- dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 yang mana Penggugat lagi-lagi mengarang cerita, karena faktanya Penggugat Rekonvensi memang tidak menghargai Tergugat Rekonvensi sebagai sumai ;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas terhadap dalil- dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4, Penggugat Rekonvensi lagi- lagi tidak mau mengakui dan mengarang cerita karena pada faktanya ketika Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak jadi bangun rumah maupun kos-kosan maka antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat bahwa uang sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut diberikan atau diperuntuhkan untuk biaya pendidikan anak kami dan kemudian orang tua (Ibu) Penggugat Rekonvensi pun mengetahui hal tersebut ;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada poin 5 Tergugat Rekonvensi sangat berkeberatan dan tetap akan memberikan nafkah anak sebagaimana kemampuan dari Tergugat Rekonvensi disebabkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kredit akan tetapi terhadap



kebutuhan anak kami Tergugat Rekonvensi akan selalu menyanggupi sekalipun hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah biaya kesehatannya ;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap konsisten bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah-nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan dengan tegas bahwasannya Penggugat Tidak lagi membutuhkan Gaji atau uang dari Tergugat Rekonvensi, kemudian terkait dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu tergantung jika ada lembur akan tetapi sampai saat ini Tergugat Rekonvensi belum ada lembur sama sekali sehingga pendapata/gaji Tergugat tetap normal yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi masih memiliki kredit di Bank Mandiri yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan dalil dalam Duplik Konvensi dan dalil Duplik Rekonvensi tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam Gugatan, Replik serta Jawaban Rekonvensi yang telah diupload di e-court pada 16 Agustus 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 September 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 September 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di



nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

3. Fotokopi formulir transfer Bank Mandiri tanggal 01 April 2024, pengirim atas nama Nurlaila Ali dan penerima atas nama ANAK dengan jumlah transfer Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), bermeterai cukup yang telah dinazegelen, foto diatas foto dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;

4. Fotokopi formulir transfer dan telah di transfer dari Bank Mandiri tanggal 16 Mei 2024, pengirim atas nama ANAK dan penerima atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan jumlah transfer Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Slip Gaji bulan Juli 2024 atas nama Kurniawan Verdyshandy, dikeluarkan oleh PT. Antam, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.5;

6. Fotokopi formulir Pengajuan Mandiri Kartu Kredit atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 Oktober 2023, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 1 November 2023 , bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Simulasi Perhitungan Sisa Pencairan Kredit Bank Mandiri, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.8;



9. Fotokopi Jadwal Angsuran KSM Payroll Efektif Unit Mandiri Mikro Buli Bank Mandiri, bermeterai cukup yang telah di nazegelele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Jadwal Angsuran Efektif/Setara Flat Bank Mandiri atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup yang telah di nazegelele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.10;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sekarang tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ingin membangun rumah untuk Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau, Termohon hanya mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin membangun rumah karena Pemohon mengirim uang sejumlah Rp 190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi dan uang tersebut untuk membangun rumah Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Termohon berhutang namun saksi tidak tahu pasti;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2023 sampai sekarang atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon namun Pemohon pernah datang menemui Termohon dan anaknya;
 - Bahwa Pemohon sudah tidak pernah datang ke rumah orang tua Termohon karena Termohon sudah tidak mau bertemu Pemohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga Juli 2023 Pemohon masih memberikan nafkah pada Termohon dan anaknya;
 - Bahwa Pemohon tidak mau bercerai dengan Termohon namun Termohon yang mau bercerai dan saksi mendengar langsung dari Termohon;
 - Bahwa saksi dan orang tua Termohon serta keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan kredit di Bank sejumlah Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada Termohon sejumlah Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian Termohon mengembalikan uang tersebut kepada saksi sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan sisa uang tersebut ada pada Termohon;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan PNS, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mau membangun rumah atau kos-kosan namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon saat saksi dan ibu Pemohon menasihati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon namun Pemohon pernah datang bertemu dengan Termohon dan anaknya;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak datang lagi ke rumah orang tua Termohon karena Termohon sudah tidak mau bertemu Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon masih ingin kembali dengan Termohon namun Termohon yang mau bercerai;
- Bahwa saksi dan orang tua serta keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;



Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 09 September 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Slip Gaji/Payslip bulan Maret 2024 atas nama Kurniawan Verdysandy, dikeluarkan oleh PT. Antam, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.4;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berada dalam asuhan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon mengambil kredit Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk membangun rumah Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak membuat rumah dan memberikan sebagian uang tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa Termohon tidak dianggap sebagai isteri oleh Pemohon dan sering tidak diperhatikan Pemohon karena Pemohon sering pergi ke rumah orang tuanya dan jarang tinggal bersama Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga sekarang atau kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun uang tersebut dibagi dua dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mau bercerai dengan Termohon namun Termohon yang mau bercerai karena sudah tidak sanggup hidup bersama Pemohon;
- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon serta keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pimpinan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Termohon;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon jarang tinggal di rumah karena saksi bekerja di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu nafkah Pemohon kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.10 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah



melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti formulir transfer Bank Mandiri, isi bukti menerangkan pengisian formulir untuk transfer uang sejumlah Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Nurlaila Ali ke penerima ANAK namun formulir tersebut baru merupakan pengisian data belum ada transaksi didalamnya (*kliring*), bukti surat foto diatas foto dan tidak dapat dibuktikan dengan aslinya, bukti surat tersebut mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti transaksi transfer Bank Mandiri, isi bukti menerangkan transaksi transfer uang sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari ANAK ke penerima Kurniawan Verdysandy;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja, bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan permohonan pengajuan kartu kredit, bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan bukti rekening Koran yang memuat transaksi rekening atas nama Pemohon, bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s/d bukti P.10 merupakan bukti pengajuan kredit sejumlah uang oleh Pemohon di Bank Mandiri dan jumlah kredit yang harus dibayar setiap bulan hingga pelunasan oleh Pemohon, bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d bukti P.10 kecuali bukti P.3 dan bukti P.6, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan



pembuktian yang sempurna dan cukup, dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon mengajukan pinjaman uang di Bank sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk membangun rumah Pemohon dan Termohon dan uang tersebut sudah ditransfer oleh ibu Pemohon ke Termohon namun Termohon tidak setuju;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga sekarang atau selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah datang menemui Termohon dan anaknya namun setelah itu tidak pernah lagi karena Termohon tidak ingin bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon yang ingin bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang



yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyebutkan bahwa ibu Pemohon telah mengirimkan (transfer) uang sejumlah Rp.190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Termohon telah menguatkan bukti P.3 bahwa memang telah dilakukan transaksi transfer uang sejumlah Rp.190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank atas nama ANAK, oleh karenanya bukti P.3 dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahan, Termohon telah mengajukan bukti T.1 s/d T.4 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Termohon bahwa Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta autentik isi bukti tersebut menerangkan hubungan keluarga antara Pemohon dengan Termohon dan seorang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, dimana Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa ANAK adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Pemohon dan Termohon yang saat ini berusia 4 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan bukti slip gaji penghasilan Pemohon periode Maret 2024 dari perusahaan tempat Pemohon bekerja yang menerangkan bahwa gaji Pemohon pada Maret 2024 sejumlah



Rp11.276.802,00(sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah);

Menimbang bahwa bukti T.1 s/d T.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon mengajukan pinjaman uang di Bank sejumlah Rp.190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Termohon untuk membangun kos-kosan namun Termohon tidak setuju karena Termohon menginginkan dibangun rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon jarang tinggal bersama dengan Termohon dan anaknya, Pemohon lebih banyak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga sekarang atau selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;



- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon yang ingin bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon adalah orang yang dekat dengan Termohon, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 4 tahun 5 bulan;
3. Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon jarang tinggal bersama Termohon dan lebih banyak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun karena telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan



pertengkar secara terus-menerus disebabkan Pemohon mengajukan pinjaman uang di Bank tanpa sepengetahuan Termohon dan uang tersebut hendak digunakan untuk membangun kos-kosan sehingga Termohon keberatan dan menolak membangun kos-kosan, lebih baik membangun rumah untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah mengajukan pinjaman/kredit di Bank Mandiri KCP MMU Buli dengan pinjaman pokok sejumlah Rp 375.000.000,00(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang telah dipotong dengan sisa pinjaman Pemohon sebelumnya sejumlah Rp 168.252.362,00(seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sehingga sisa uang yang diterima oleh Pemohon sejumlah Rp.193.633.075,00(seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah);

9. Bahwa dari pinjaman uang tersebut Pemohon dibebankan membayar secara agsuran setiap bulan sejumlah Rp. 4.599.473,00(empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) selama 120 bulan;

10. Bahwa Termohon telah menerima uang kredit Pemohon sejumlah Rp.190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer oleh ibu Pemohon ke rekening atas nama ANAK (anak Pemohon dan Termohon) pada tanggal 1 April 2024;

11. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, Termohon mengirimkan uang sejumlah Rp 95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dari rekening bank atas nama Rayhanna Mikayla ke rekening bank atas nama Pemohon, dan transfer sejumlah uang tersebut atas permintaan dari Pemohon kepada Termohon;

12. Bahwa Termohon mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas kepada Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Pemohon ingin membangun usaha kos-kosan dari uang kredit tersebut namun tidak disetujui oleh Termohon;



13. Bahwa dari uang kredit Pemohon sejumlah Rp.190.000.000,00(seratus sembilan puluh juta rupiah), telah dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon yang masing-masing memegang uang sejumlah Rp95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan PT. Antam di XXXXXXXXXXXXXXX, dengan jabatan *Water Plant Monitoring Supervisor* dan gaji yang diterima (*take home pay*) Pemohon periode Juli 2024 sejumlah Rp 13.325.173,00(tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
15. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon untuk Termohon dan anak Pemohon dnegan Termohon, dan terakhir Pemohon mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) sejak bulan Mei 2024 hingga Juli 2024 untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon;
16. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
17. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dibuktikan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian bukan dicari siapa yang menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga tetapi apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara mereka yang dengan sendirinya membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon tidak rukun dan harmonis, dan usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil sehingga tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat kembali rukun seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan timbul rasa kebencian dimana Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan dan aniaya bagi salah satu pihak sehingga memunculkan rasa ketidak-adilan, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus selama 1



(satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak pernah kembali rukun, mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak dapat disatukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami i steri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf (C) angka 1 huruf (b) ayat 1, *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*, dan fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat;

Dalam Provisi

Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan No. 362/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menetapkan nafkah lampau (Madliyah) sebagaimana termuat dalam posita rekonsensi angka 12 yang dilalaikan Tergugat rekonsensi untuk menjamin pemeliharaan dan kebutuhan anak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan sita atas barang-barang milik suaminya (Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi) dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri (Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi) dan anak pasca perceraian;
4. Menyatakan sah dan berharga sita atas barang-barang milik suaminya (Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi) dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri dan anak pasca perceraian;
5. Menghukum Pemohon Tergugat Rekonsensi untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkan putusan provisi ini;
6. Menghukum agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat rekonsensi lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar nafkah lampau Penggugat ditetapkan sesuai tuntutan Penggugat sebelum putusan akhir, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara sehingga memerlukan adanya pembuktian terlebih dahulu, selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya sesuatu alasan yang mendesak dalam pemenuhan tuntutan tersebut



Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita atas barang milik Tergugat sebagai jaminan pemenuhan hak isteri dan anak pasca perceraian, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci barang milik Tergugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut kabur (*obscure*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil dengan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan isi putusan provisi, oleh karena tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Tergugat dengan tuntutan sebagai berikut:

Primer

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK, perempuan umur 3 tahun berada di tangan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);



c. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Desember 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perbulannya sejumlah Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

d. Nafkah anak ANAK setiap bulan sejumlah Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) dengan kenaikan 20 persen setiap tahun hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Kesemuanya wajib dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak atau sebagai syarat mengambil akta cerai;

4. Menerima dan mengabulkan permohonan sita atas barang-barang milik Tergugat dalam rangka menjamin terpenuhi hak isteri dan anak pasca perceraian;

5. Menyatakan sah dan berharga sita atas barang-barang milik Tergugat dalam rangka menjamin terpenuhi hak isteri dan anak pasca perceraian;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate atau jika ia berhalangan karena pekerjaan jabatannya, dapat diganti oleh wakilnya yang sah disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya, untuk melaksanakan sita atas barang-barang milik Tergugat dalam rangka menjamin terpenuhi hak isteri dan anak pasca perceraian;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap bila tidak memenuhi nafkah-nafkah yang dikabulkan dalam perkara ini;

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya gugatan rekonsvansi



Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat karena Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan semua gaji Tergugat diambil oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat sanggup memberikan mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat setiap bulan memberikan nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) karena Tergugat telah memberikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pendidikan anak dan biaya kesehatan ditanggung perusahaan tempat kerja Tergugat, untuk itu nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan hidup berdasarkan kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan tentang tuntutan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tercantum dalam konvensi, terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang lebih dari cukup dan Tergugat tidak terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah bagi Penggugat dan anaknya namun



kurang memenuhi sesuai kebiasaan Tergugat pada waktu sebelum adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak bernama ANAK, perempuan, umur 4 tahun 5 bulan, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dan menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak yang berada dalam hadhanah Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) dengan kenaikan 20 persen setiap tahun hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan bahwa *hadhanah* diberikan kepada orang tua bukan untuk memenuhi ego orang tua namun semata-mata demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, yang tidak mungkin kasih sayang tersebut dapat digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian maka anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* (pemeliharaan) dari ibunya, dalam perkara *a quo*, anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan hadhanah oleh Penggugat berusia 4 tahun 5 bulan sehingga belum *mumayyiz* dan berdasarkan fakta hukum di persidangan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat dapat diterima dan patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, umur 4 tahun 5 bulan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;



Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak, berada ditangan Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat dan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam hadhanah Penggugat, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang *hadhanah*, berkewajiban menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, apabila Penggugat lalai maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat yaitu setiap bulan sejumlah Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan Majelis Hakim berpendapat oleh karena hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, maka dalam hal pembebanan biaya pemeliharaan anak tersebut majelis hakim bersandar pada kaidah fiqih dalam Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 99, yang artinya, ***"Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya"***, dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya, dengan demikian tuntutan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat sangat tidak rasional mengingat Penggugat dalam jawabannya menyebutkan nafkah anak yang diberikan Tergugat



dalam sebulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut dan layak Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan/nafkah anak ANAK, perempuan, umur 4 tahun 5 bulan, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa penambahan 10 (sepuluh) persen nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya *inflasi* (kenaikan harga), sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan *mut'ah* (pemberian/hadiah kepada bekas isteri yang akan diceraikan) Penggugat berupa uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sangatlah tidak rasional mengingat lamanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang baru berjalan selama 5 (lima) tahun, maka patut dan layak Tergugat dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian menimbulkan hak-hak yang wajib diberikan kepada bekas isteri yang dijatuhkan talak oleh bekas suami yang salah satunya yaitu nafkah Iddah (masa tunggu), dan tuntutan



Penggugat tersebut telah sesuai kaidah hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, Juz IV Halaman 576, artinya, *"Sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"*;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, **kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat bukan isteri yang *nusyuz*, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah (tunggu), untuk itu Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami, sepanjang istri tidak berlaku *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (7) KHI, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut istri walaupun telah terjadi perceraian namun kewajiban memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami, sesuai kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang berbunyi:

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan rekonsensi bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 8 bulan dan untuk itu Penggugat menuntut nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) namun dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan terhitung sejak Desember 2020, sehingga tuntutan Penggugat menjadi kabur



meskipun demikian dengan mempertimbangkan akan kewajiban pemenuhan nafkah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat terhitung sejak Mei 2024 hingga September 2024 atau selama 5 bulan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau Penggugat, dilaksanakan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama huruf (c), angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Sita Barang Milik Tergugat dan Penetapan Sah dan Berharga Sita

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang sita atas barang milik Tergugat sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak isteri dan anak pasca perceraian dan penetapan sah dan berharga atas sita barang milik Tergugat tersebut, telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam tuntutan provisi dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Tentang Uang Paksa (dwangsom)

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sejumlah Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) apabila tidak memenuhi nafkah-nafkah yang telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah kepada Penggugat dan anaknya meskipun telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap Tergugat dalam pemenuhan tuntutan nafkah setelah putusan ini dijatuhkan namun apabila Tergugat lalai maka



dapat ditempuh upaya eksekusi terhadap putusan *a quo*, oleh karenanya tuntutan uang paksa Penggugat patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak bernama ANAK, perempuan, umur 4 tahun 5 bulan, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) bernama ANAK, perempuan, umur 4 tahun 5 bulan, setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah-nafkah sebagai berikut:

4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

4.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00(enam juta rupiah);

4.3 Nafkah Lampau sejumlah Rp. 12.500.000,00(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 (empat) tersebut diatas sebelum ikrar talak diucapkan;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang permohonan sita dan penetapan sita atas barang milik Tergugat, tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 248.000,00(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Marsono, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sittihajar Muhammad, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Abubakar Gaite, S.Ag., M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Sittihajar Muhammad, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	18.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)